

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI DALAM JUAL BELI ANAK BURUNG

A. Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Anak Burung Di Pasar Burung Empunala Mojokerto

Jual beli yang terjadi di Pasar Burung Empunala Mojokerto adalah bentuk macamjualbeli yang terjadi saat ini, di mana yang diambil manfaat dari jual beli tersebut adalah suara kicau burung. Islam membolehkan segala bentuk jual beli asalkan tidak ada suatu hal yang menyebabkan diharamkannya jual beli tersebut.

Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain kecuali yang dengan tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudlaratan, tipuan, judi, dan riba.¹

Jual beli anak burung yang terjadi di Pasar Burung Empunala Mojokerto dalam prakteknya adalah sewaktu mengadakan jual beli diadakan suatu perjanjian jual beli yaitu tentang jaminan ganti rugi yang diberikan

¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 130.

oleh pihak penjual kepada pembeli. Jika nanti setelah terjadinya jual beli, pihak pembeli merasa dirugikan karena salah pilih membeli anak burung atau anak burung yang dibeli kurang bagus kualitasnya atau ditemukan cacat pada anak burung, maka pihak pembeli boleh meminta ganti rugi kepada penjual. Jaminan tersebut berupa tukar tambah, atau ganti rugi dengan sejumlah uang.

Dan dalam perjanjian tersebut disyaratkan, untuk mendapatkan ganti rugi diberikan batas waktu bagi pembeli untuk meminta ganti rugi kepada penjual, selain itu jangka waktu yang diberikan oleh penjual kepada pembeli berbeda-beda, ada yang diberi waktu dua hari, seminggu, bahkan ada pula yang diberikan sampai seminggu lebih (yaitu sepuluh hari). Perjanjian tersebut tidak tertulis, dan mereka hanya mengandalkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Dalam Jual Beli Anak Burung Di Pasar Burung Empunala Mojokerto

Jual beli anak burung adalah bentuk jual beli yang terjadi saat ini di mana yang diambil manfaatnya adalah suara kicau burung. Jual beli ini termasuk diperbolehkan karena tidak ada suatu hal yang menyebabkan diharamkannya jual beli, seperti dalil-dalil dari al-Quran dan Hadis yang menyebabkan diharamkannya jual beli burung.

Dalam jual beli diperbolehkan bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli untuk mengadakan *ḥiyār* yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Dalam hal ini para penjual dan pembeli tersebut membuat perjanjian jual beli di mana hal tersebut masih termasuk dalam kategori *ḥiyār* yaitu *ḥiyār syarāṭ* (hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat-syarat tertentu). Masa tentang diperbolehkannya *ḥiyār* dalam hukum Islam tidak dibatasi sehingga penjual dan pembeli dapat menentukan sendiri kapan *ḥiyār* tersebut berakhir sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam perjanjian tersebut diterangkan bahwa pihak penjual membuat jaminan kepada pembeli jika anak burung yang dibeli tidak sesuai dengan selera penjual karena salah pilih atau kualitas anak burung yang rendah, maka pihak pembeli boleh meminta ganti rugi kepada pihak penjual, dan jaminan tersebut berupa tukar tambah dan uang kembali yang besarnya ditentukan dengan jangka waktu yang ada pada perjanjian ganti rugi. Dalam jual beli tersebut jika anak burung terdapat suatu kecacatan atau telah diketahui anak burung tersebut berjenis betina sewaktu masih di tangan penjual dan pembeli mengetahui akan hal itu, maka jaminan ganti rugi yang diberikan penjual kepada pembeli tidak berlaku, sedangkan jika diketahui cacatnya anak burung atau anak burung tersebut diketahui berjenis betina setelah di tangan

pembeli dan telah terjadi transaksi jual beli, maka berlakulah jaminan ganti rugi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli.

Jaminan ganti rugi berupa tukar tambah, atau uang kembali baik utuh atau sebagian, menurut hukum Islam boleh. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum ganti rugi dan juga telah diterangkan dalam Q.S. al-Baqarah: 194:²

.... فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

“... Maka barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Dalam hukum Islam dijelaskan ganti rugi hanya boleh dilakukan jika salah satu pihak yang dengan sengaja atau karena suatu kelalaian melakukan suatu penyimpangan dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian di pihak lain. Sedangkan besaran ganti rugi harus sesuai dengan kerugian yang pasti dialami oleh pihak yang dirugikan yaitu pembeli.

Tukar tambah adalah menukarkan suatu barang disertai dengan sejumlah tambahan uang yang jika ditaksir kadar nilainya sama dengan barang yang dibutuhkan oleh penukar, dalam hal ini pembeli menukar dengan anak burung yang harganya lebih mahal dari anak burung yang telah dibeli sebelumnya dari penjual. Sedangkan uang kembali dari penjual kepada

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 47

pembeli baik utuh maupun sebagian adalah salah satu bentuk upaya ganti rugi lainnya dari penjual kepada pembeli yang merasa dirugikan saat jual beli karena salah pilih, atau ditemukannya cacat pada anak burung yang telah dibeli. Dalam hukum Islam besaran ganti rugi harus sesuai dengan kerugian pasti yang telah dialami oleh pihak yang merugi yaitu pembeli. Jika uang kembali itu utuh sama dengan harga burung yang telah dibeli maka hukumnya boleh, sedangkan jika uang yang dikembalikan sebagian saja, maka hukumnya tidak boleh.

Dikatakan faktor alasan yang menyebabkan penjual memberikan jaminan tukar tambah kepada pembeli karena jangka waktu pemberian ganti rugi kurang dari 7 (tujuh) hari, selain itu pihak penjual masih mendapatkan untung dari tukar tambah yang dilakukan meskipun jika pembeli berusaha menipunya dengan membawa anak burung lain yang telah dibeli dari penjual anak burung lain. Dan alasan penjual memberikan jaminan ganti rugi berupa uang kembali secara utuh/penuh adalah karena jangka waktu pemberian ganti rugi berlangsung singkat yaitu sekitar 1-2 (satu hingga dua) hari, dan alasan lainnya adalah dalam jangka waktu tersebut kedua belah pihak masih mengenali wajah masing-masing sehingga upaya adanya penipuan dengan maksud minta uang kembali yang dilakukan oleh pembeli sangat kecil. Sedangkan alasan yang ditipenjual memberikan jaminan ganti rugi berupa uang kembali sebagian adalah karena jangka waktu pemberian ganti rugimela

agak lama yaitu sekitar 7-10 (tujuh sampai sepuluh) hari, dalam waktu tersebut kedua belah pihak terutama penjual besar kemungkinan lupa akan wajah pembeli yang telah membeli anak burung kepada dirinya, sehingga rawan terjadi penipuan dengan maksud minta uang kembali yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual anak burung.

Dalam al-Qur'an Allah berfirman “... maka barang siapa yang melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia seimbang dengan yang dia timpakan kepadamu.”³ Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa besaran ganti rugi harus sama dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Jika besaran ganti rugi yang diberikan tidak sama (kurang) dari besaran ganti rugi, maka ganti rugi tersebut menjadi batal. Sehingga jika penjual memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang sebagian dari harga anak burung yang dibeli oleh pembeli maka ganti rugi jual beli tersebut menjadi batal.

Sedangkan dalam ayat lain dalam Q.S. al-Baqarah: 279-280 disebutkan⁴ :

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

³ Ibid. 47

⁴ Ibid. 70

”... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Maksudnya adalah hendaknya seorang Muslim memudahkan urusan yang dapat membuat kesukaran bagi Muslim lainnya. Dalam hal ini hendaknya pembeli memudahkan urusan pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh penjual, selain itu faktor lainnya adalah sebagian dari para penjual, seminggu sekali menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli anak burung ke peternak burung, sehingga pada saat jatuh tempo pemberian ganti rugi penjual tersebut belum tentu mempunyai uang yang digunakan sebagai ganti rugi kepada penjual. Karena faktor tersebut pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang sebagian dari harga beli anak burung diperbolehkan, tidak mengapa, dan dimaafkan melakukannya.